



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsistensi Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Pasca Putusan Praperadilan Berkenaan dengan Keabsahan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Immanuel Hartanto Siregar¹, Arman Tjoneng²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, hartantosiregar0@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, armantjoneng@yahoo.com

Abstract: *This research aims to discuss cases or pretrial decisions that have been successfully won by the applicant, which are often considered to invalidate the substance. This research uses the normative juridical method. The data contained in this research is secondary legal data in the form of laws and regulations, books, journals and other legal literature. The result of this research is that pretrial decisions that usually discuss legal mechanisms or procedures carried out by law enforcement are not in accordance with applicable regulations. However, in some cases such as Hadi Poernomo, Budi Gunawan, Pegi Setiawan, and Setya Novanto who successfully won in the pretrial process, the decision is considered to invalidate the substance because there is no sustainable legal effort from law enforcement to enforce the substance. The overview of these pretrial decisions is considered as if they kill the substance of these cases.*

Keywords: *Pre-Trial, Determination of Suspects, Constitutional Court Decision.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas kasus-kasus atau putusan-putusan praperadilan yang berhasil dimenangkan oleh pihak pemohon, yang kerap dinilai membatalkan substansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data-data yang termuat dalam penelitian ini merupakan data hukum yang bersifat data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini ialah bahwa putusan praperadilan yang biasanya membahas mekanisme atau prosedur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam beberapa kasus seperti Hadi Poernomo, Budi Gunawan, Pegi Setiawan, dan Setya Novanto yang berhasil menang dalam proses praperadilan, putusan tersebut dinilai membatalkan substansi karena tidak adanya upaya hukum berkelanjutan dari penegak hukum untuk menegakkan substansi. Gambaran putusan-putusan praperadilan tersebut dinilai seolah-olah mematikan substansi perkara-perkara tersebut.

Kata kunci: Pra peradilan, Penetapan Tersangka, Putusan MK.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam menjalankan nilai keadilan, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masrakat memerlukan hukum yang berlaku dengan lembaga atau badan penegak yang secara

khusus mengurusinya. Salah satu bentuk menjalankan nilai-nilai tersebut, dapat dilihat dari ranah hukum publik (salah satu bentuk hukum yang dikelompokkan berdasarkan isinya) khususnya di bidang hukum pidana (Oktavira, 2023). Hukum pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk hukum yang masuk kedalam ranah hukum publik, hal tersebut dikarenakan sifatnya yang berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya (Tunardy, 2012). Hukum Pidana Indonesia disusun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil (mengacu pada substansi atau isi dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formil (mengacu pada prosedur dan cara bagaimana hukum materiil dilaksanakan dan ditegakkan), dan terdapat pidana khusus (tindak pidana korupsi, narkoba, persaingan usaha tidak sehat/praktik monopoli, pencucian uang, terorisme, informasi dan transaksi elektronik, lingkungan hidup, dan lainnya) yang dikemas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sendiri atau khusus (Tiah, 2022). Sumber hukum yang sudah ada perlu dijalankan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka dalam pengadilan negeri (terdiri dari hakim, jaksa, advokat/pengacara, polisi, dll) memiliki peran dan wewenang dalam menjalankan tugas tersebut (Annisa, 2025).

Pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang, dalam menjalankan proses peradilan perkara pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum formil (pedoman dalam menegakkan hukum materiil) atau KUHAP. Dalam hal proses pemeriksaan sebelum masuk ke dalam proses persidangan, terdapat istilah praperadilan yang dikenal dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Praperadilan dalam KUHAP dijelaskan sebagai kewenangan Pengadilan Negeri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perihal cara-cara yang diatur dalam KUHAP, terkait:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Nelson, 2023);

Kewenangan yang dijelaskan diatas hanya terbatas pada objek praperadilan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Nelson, 2023)

Dasar hukum diatas menjelaskan bahwa praperadilan merupakan salah satu institusi penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Praperadilan menurut Yahya Harahap selaku ahli hukum, memberikan pengertian mengenai praperadilan. Ia berpendapat bahwa "Praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (Ilyas, 2024)." Dari definisi KUHAP dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praperadilan memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang bertugas untuk menilai dan memutuskan keabsahan suatu penangkapan dan/atau penahanan, keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, serta permohonan ganti rugi atau rehabilitasi. Persidangan praperadilan hanya berfokus pada persoalan mekanisme atau prosedur yang dinilai atau dirasa oleh pihak pemohon bahwa penyidik dalam melakukan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan atau pedoman yang sesuai (Ilyas, 2024).

Hakikat atau fungsi dari adanya praperadilan itu sendiri, yaitu sebagai alat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan paksa ini dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia tersangka, termasuk kebebasan pribadi, privasi, dan hak milik (Ilyas, 2024).

Praperadilan yang dimaksudkan untuk menjaga hak-hak individu dari penyalahgunaan otoritas oleh aparat penegak hukum, sering digunakan oleh tersangka sebagai strategi untuk menghindari proses hukum. Beberapa studi yang meneliti telah menunjukkan bahwa praperadilan bisa menjadi sarana bagi tersangka untuk menghambat investigasi hukum dan/atau membatalkan substansi dari penegakan hukum. Berdasarkan data yang dihitung, diketahui pada tahun 2013 hanya terdapat 2 perkara praperadilan yang diputus oleh hakim. Jumlah perkara praperadilan terus meningkat pada tahun 2014 dengan 4 perkara, kemudian terjadi lonjakan menjadi 41 perkara pada tahun 2015, dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan 230 perkara (Unpar, 2024). Melansir website direktorat putusan Mahkamah Agung bahwa sudah tercatat \pm 9000 putusan praperadilan yang sudah diputus. Meskipun pada tahun 2024 tidak ada data spesifik, tren peningkatan yang terlihat sebelumnya menunjukkan bahwa praperadilan tetap menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Praperadilan yang memiliki wewenang dalam memutus sah atau tidaknya keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan, serta mendapatkan perluasan objek tentang penetapan tersangka (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014) menjadi suatu polemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh kasus konkret terkait permasalahan praperadilan yang menimbulkan polemik, seperti putusan praperadilan Hadi Poernomo (tahun 2015), Budi Gunawan (tahun 2015), Pegi Setiawan (tahun 2024) dan Setya Novanto (tahun 2017). Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai adanya upaya penegakan hukum yang berlanjut atau tidak oleh penyidik atas dikabulkannya permohonan praperadilan Hadi Poernomo, Budi Gunawan, Pegi Setiawan dan Setya Novanto.

Adapun tujuan penelitian ini ialah menganalisis apakah hukum acara terkait praperadilan sudah terlaksana dengan tepat di Indonesia. Selanjutnya menganalisis apakah putusan praperadilan yang diterbitkan pasca putusan MK No.21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, dapat menjadi dasar bagi penghapusan status tersangka.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan perbandingan kasus. Data-data yang termuat dalam penelitian ini merupakan data hukum yang bersifat data sekunder. Data sekunder yang termuat mencakup bahan hukum primer (undang-undang, yurisprudensi, putusan) dan bahan hukum sekunder (doktrin, teori-teori, literatur, putusan yang sudah dikomentari).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketepatan Pelaksanaan Hukum Acara

Praperadilan memiliki tujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia tersangka selama proses penyidikan. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka pada tahap pemeriksaan awal. Secara prinsip, setiap tindakan paksa yang dilakukan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang melanggar hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Sukono & Santoso, 2024). Praperadilan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa

proses hukum dalam kasus pidana berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak asasi manusia.

Praperadilan hanya memiliki kapasitas terkait persoalan hukum yang berkaitan dengan mekanisme atau prosedural hukum yang tidak sesuai dilakukan oleh penegak hukum atau penyidik. Pedoman tersebut dimuat dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yang mengatur kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi (Kufal, 2010). Kewenangan objek praperadilan juga mendapatkan perluasan, yaitu tentang penetapan tersangka yang dimuat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Karakteristik atau sifat dari putusan praperadilan menghasilkan putusan yang langsung final dan mengikat pada pengadilan negeri (Unpar, 2024).

Dasar hukum dari kewenangan praperadilan menimbulkan persoalan atau isu hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam praperadilan yang memungkinkan tersangka untuk mengajukan permohonan mengenai keabsahan penetapan status tersangka. Apabila permohonan tidak sahnya status penetapan tersangka dikabulkan di praperadilan, hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan mengenai tindak lanjut penyidik setelah (pasca) putusan praperadilan untuk menegakan substansi terhambat atau terhalang. Berikut beberapa kasus konkret yang pernah terjadi di Indonesia, berkaitan dengan permasalahan upaya hukum penyidik pasca dikabulkannya permohonan praperadilan pemohon:

- 1) Kasus Putusan Praperadilan Hadi Poernomo dengan Nomor Putusan (No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.)

Hadi Poernomo merupakan seorang mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktur Jenderal Pajak, terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan oleh PT Bank Central Asia (BCA). Akibat tindakan penyalahgunaan wewenang, Hadi telah merugikan negara sebesar Rp 375 miliar (HAG, 2015). Proses hukum Hadi Poernomo tidak langsung masuk ke dalam proses pengadilan negeri di tingkat pertama. Namun, Hadi Poernomo terlebih dulu mengajukan gugatan melalui praperadilan PN Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan Hadi Poernomo dengan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. yang di pimpin oleh hakim tunggal Haswandi, memberikan amar putusan yang pada intinya berbunyi; 1) Penyitaan barang yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Hadi tidak sah; 2) Menyatakan bahwa semua keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh KPK terkait dengan penetapan tersangka Hadi Poernomo adalah tidak sah.

Putusan praperadilan yang dikabulkan oleh hakim tunggal tersebut didasarkan pertimbangan yang menilai bahwa KPK telah melanggar prosedur penyidikan. Hal tersebut karena KPK dianggap melakukan penetapan Hadi Poernomo selaku tersangka bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprindik-17/01/04/2014. Faktor lainnya terdapat dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap Hadi Poernomo dilakukan oleh penyidik independent (Ambarita A Damanik dan Yudi Kristiana) yang pengangkatannya tidak sah dan tidak berwenang melakukan penyidikan, penggeledahan, atau penyitaan.

- 2) Kasus Putusan Praperadilan Budi Gunawan dengan Nomor Putusan (No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)

Budi Gunawan, merupakan mantan Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. Mantan kepala Biro Pembinaan Karier Polri tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kepemilikan rekening gendut, sehubungan dengan pencalonannya sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo. KPK sebagai lembaga berwenang kemudian menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Menyikapi statusnya sebagai tersangka oleh KPK, Budi Gunawan mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta.

Permohonan praperadilan Budi Gunawan dikabulkan dalam putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dengan amar putusan yaitu; 1) Menyatakan bahwa penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah; 2) Memutuskan penyidikan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan tak berdasar hukum; 3) Surat perintah penyidikan tertanggal 12 Januari 2015 tidak mempunyai kekuatan mengikat.; 4) Praperadilan berhak mengadili gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kelima, mengabulkan permohonan untuk sebagian.

Hakim Sarpin Rizaldi yang mengadili praperadilan, menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan dengan alasan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar hukum (Virginia, 2015). KPK tidak dapat membuktikan bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Gunawan menyebabkan kerugian negara, yang merupakan syarat penting untuk penetapan tersangka dalam kasus korupsi. Selain itu, hakim menyatakan bahwa surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK tidak memiliki kekuatan mengikat dan proses penyidikan dianggap cacat hukum karena bukti-bukti yang diajukan KPK tidak cukup untuk mendukung penetapan tersangka.

- 3) Kasus Putusan Praperadilan Pegi Setiawan dengan Nomor Putusan (No.10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)

Pegi Setiawan merupakan seorang masyarakat yang berdomisili di kota Bandung, Jawa Barat. Pegi Setiawan diduga sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana (Eky) yang terjadi pada tahun 2016. Penyidik mempersangkakan Pegi sebagai pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Menanggapi hal tersebut Pegi Setiawan didampingi kuasa hukumnya Sugiyanti Iriani mengajukan permohonan praperadilan untuk menantang status penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka (Tempo, 2024b).

Permohonan praperadilan Pegi Setiawan dikabulkan Hakim Eman Sulaeman yang memeriksa dan mengadili. Dalam putusannya dengan No.10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. diantaranya berbunyi ; “ 1) Mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya; 2) Menyatakan proses penangkapan dan semua tindakan terkait dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; 3) Menyatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan tidak sah; 4) Menyatakan surat penetapan tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum; 5) Menyatakan tidak sah segala keputusan lebih lanjut yang terkait dengan penetapan tersangka; 6) Memerintahkan untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan;”

Hakim mengabulkan permohonan Praperadilan Pegi Setiawan dengan mempertimbangi beberapa alasan. Hakim menilai penetapan Pegi sebagai tersangka dianggap ilegal karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Polda Jawa Barat selaku penyidik gagal menampilkan dua jenis bukti yang diperlukan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, dan tidak ada bukti cukup untuk mendukung posisi tersangka Pegi. Penetapan Pegi sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dinyatakan tidak valid karena tidak didasarkan pada panggilan resmi dan tidak ada dokumen panggilan yang sah. Sebelum penetapan tersangka, seharusnya ada wawancara dengan calon tersangka, namun Pegi tidak pernah diwawancarai selama proses pemeriksaan (Tempo, 2024a).

- 4) Kasus Putusan Praperadilan Setya Novanto Dengan Nomor Putusan (No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

Setya Novanto merupakan seorang mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada 17 Juli 2017 KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) (ICJR, 2017). Menanggapi penetapan tersebut, pada 4 September 2017, Setya Novanto mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status

tersangkanya. Hakim Cepi Iskandar yang memeriksa dan mengadili proses praperadilan memberikan amar putusan yang berbunyi; “1) Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto yang dikeluarkan oleh Termohon; 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto;”

Hakim mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto atas beberapa alasan utama. Pertama, hakim menemukan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka dilakukan di awal penyidikan, yang seharusnya dilakukan setelah penyidikan selesai, melanggar prosedur yang diatur dalam Undang-Undang KPK dan KUHAP. Kedua, bukti yang diajukan oleh KPK dianggap tidak sah karena merupakan bukti yang digunakan dalam perkara lain, bukan hasil dari penyelidikan dan penyidikan khusus untuk kasus Novanto. Ketiga, proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK dinilai tidak memadai sebelum menetapkan Novanto sebagai tersangka. Keempat, keputusan hakim menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penetapan tersangka, termasuk penggunaan alat bukti yang sah dan valid. Hasil akhirnya, status tersangka Setya Novanto dibatalkan, dan hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadapnya.

Pelaksanaan Hukum Acara khususnya terkait kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus dapat dikatakan berjalan dengan baik selama putusan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dalam ruang lingkup praperadilan, yaitu bagaimana tindak lanjut atau upaya dari penegak hukum setelah (pasca) putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka. Adanya ketidakjelasan bagaimana tindak lanjut proses penegakan hukum oleh penyidik membuat masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Perbandingan adanya upaya penyidik pasca putusan praperadilan dapat dilihat dari contoh kasus praperadilan Hadi Poernomo dan Setya Novanto yang memiliki alasan mirip atau serupa atas dikabulkan permohonan praperadilan mereka, tetapi upaya tindak lanjut penyidik pada ke dua kasus tersebut menghasilkan perberbedaan. Melihat penegak hukum dalam penanganan kasus pada Setya Novanto yang kembali mengajukan status penetapan tersangka dengan memperbaiki mekanisme atau prosedural yang sesuai, seharusnya bisa diterapkan serupa terhadap kasus-kasus praperadilan lainnya.

Analisis Akibat Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Status Tersangka

Praperadilan memiliki peran penting untuk melindungi hak asasi manusia tersangka selama proses penyidikan tindak pidana. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan secara merata dan adil terhadap hak-hak tersangka pada tahap pemeriksaan awal (W. Eddyono et al., 2024). Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pemeriksaan formil yang tidak menyentuh pokok materi.

Praperadilan memberikan kesempatan kepada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan tersangka atas dasar prosedural atau mekanisme hukum acara yang salah, sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan negeri di Tingkat pertama. Hal tersebut bertujuan agar memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Candra, 2024). MK sendiri mengeluarkan putusan No.21/PUU-XII/2014 yang menambahkan kewenangan praperadilan dalam menentukan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan (Hartono & Septiningsih, 2023).

Beberapa ahli berpendapat terhadap Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa MK telah bertindak sebagai lembaga yang membentuk aturan (*positive legislator*) yang seharusnya tidak dilakukan karena tugas utama MK adalah membatalkan peraturan perundang-undangan (*negative legislator*) (Asshiddiqie, 2008). Ini menimbulkan kritik bahwa MK telah mengintervensi ranah legislatif, yang seharusnya menjadi domain pembuat undang-undang (DPR dan Presiden). Alasan MK melakukan perluasan Pasal 77 KUHAP sebagai langkah

positif dalam menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Hasil putusan MK tersebut juga membawa sisi dampak kurang baik, yang mana perluasan objek praperadilan yang merambat ke ranah penetapan tersangka dinilai dapat menghilangkan pertanggungjawaban materiil yang dilakukan tersangka. Berikut analisa akibat hukum putusan mengenai objek penetapan tersangka pada kasus praperadilan Hadi Poernomo, Budi Gunawan, Pegi Setiawan, dan Setya Novanto:

a) Analisa Putusan Praperadilan Hadi Poernomo

Hadi Poernomo berhasil lepas dari status penetapan tersangka dengan alasan tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPK dianggap melakukan penetapan Hadi Poernomo selaku tersangka bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan. Penyidik Ambarita sudah diberhentikan dari Polri sejak 25 November 2014, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang mengharuskan penyidik KPK berasal dari Polri atau pegawai negeri sipil tertentu. Sementara penyidik Yudi Kristiana sebelumnya adalah jaksa dan tidak diangkat sebagai penyidik sehingga kewenangannya terbatas hanya sebagai penuntut umum. berlaku (HAG, 2015).

Dikabulkannya permohonan praperadilan tidak serta merta menghambat langkah atau upaya penegakan hukum oleh penyidik. Putusan praperadilan memperlumahkan persoalan formil atau pedoman yang pelaksanaannya tidak sesuai. Apabila KPK memiliki keyakinan tetap dalam menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kembali, maka KPK perlu menerbitkan kembali Sprindik baru yang disertai dengan dua alat bukti baru (dasar hukum Perma No. 4 Tahun 2016: Pasal 2 ayat (3)) dan menggunakan penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila tidak adanya langkah yang dilakukan KPK pasca putusan praperadilan, maka penyidik perlu membuat pernyataan penghentian proses penyidikan (dapat berupa *SP3/Press conference*). Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar tidak dinilai sebagai penegakan hukum yang mengambang atau tidak jelas kelanjutannya.

b) Analisa Putusan Praperadilan Budi Gunawan

Putusan Praperadilan Budi Gunawan dikabulkan oleh hakim tunggal yang mengadili. Hakim Sarpin Rizaldi selaku hakim yang mengadili, menilai bahwa KPK selaku penyidik tidak dapat membuktikan bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Gunawan menyebabkan kerugian negara, yang merupakan syarat penting untuk penetapan tersangka dalam kasus korupsi. Atas pertimbangan hal tersebut hakim memberikan putusan tidak sahnya penyidikan dan status penetapan tersangka Budi Gunawan.

Penetapan tersangka merupakan bagian yang termuat dalam proses penyidikan, oleh karena itu hakim dalam sidang praperadilan memutus Budi Gunawan lepas dari status penetapan tersangka (Bethesda et al., 2016). Hal tersebut memang harus diputus oleh hakim, karena hakim harus tetap bersikap objektif dan tidak memihak. Hakim harus mengacu pada fakta-fakta konkret yang terungkap dalam persidangan, serta menggunakan KUHAP sebagai landasan dan pedoman dalam proses pemeriksaan (Sapardjaja, 2015).

Dikabulkannya praperadilan Budi Gunawan tidak menghambat KPK sebagai penyidik untuk menetapkan kembali status penetapan tersangka. Hal tersebut dikarenakan Perma No. 4 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk kembali menetapkan status tersangka. Pasal 2 ayat (3) dari Perma No. 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa meskipun putusan praperadilan mengabulkan permohonan mengenai ketidakabsahan penetapan tersangka, hal tersebut tidak menghilangkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan tersangka dengan syarat memenuhi minimal dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

c) Analisa Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

Putusan praperadilan Pegi Setiawan berhasil dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaeman yang memeriksa dan mengadili. Hakim Eman dalam mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu Polda Jawa Barat selaku penyidik tidak dapat menunjukkan dua alat bukti yang diperlukan untuk menjerat Pegi. Hakim mencatat bahwa selama persidangan tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka (Rondonuwu, 2024). Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Pegi juga dianggap tidak sah karena tidak didasarkan pada pemanggilan resmi. Hakim menekankan bahwa penetapan tersangka harus diikuti dengan pemeriksaan calon tersangka, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil.

Banyak masyarakat yang menilai bahwa polisi selaku penyidik melakukan penetapan tersangka yang salah atau salah tangkap. Putusan praperadilan Pegi Setiawan yang telah dikabulkan, hanya sebatas membahas terkait permasalahan formil dan tidak menyentuh substansi atau kebenaran materil. Hal-hal yang menyangkut terkait benar atau tidaknya Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina tidak ada yang tahu kepastiannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan penyidik pasca putusan tersebut, yaitu Penyidik perlu memperbaiki prosedural penyidikan yang sesuai dan perlu menemukan minimal dua alat bukti baru yang sah. Hal tersebut dapat dilakukan, apabila penyidik masih berkeyakinan kuat terhadap Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Polisi selaku penyidik perlu memperbaiki proses acara dalam penyidikan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku (Faisyal & Sukmaranti, 2024). Hal tersebut bertujuan untuk menunjukan Marwah penegak hukum agar dapat lebih dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang lebih kompeten

d) Analisa Putusan Praperadilan Kasus Setya Novanto

Meskipun Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya pada 29 September 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki landasan untuk menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. KPK mengklaim memiliki bukti-bukti baru yang cukup untuk mendukung penetapan kembali tersebut.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, jika penetapan tersangka dibatalkan dalam praperadilan, penyidik diperbolehkan untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru berdasarkan bukti baru yang ditemukan. Dasar hukum yang dapat KPK gunakan untuk menetapkan kembali status penetapan tersangka dapat merujuk pada Putusan MK nomor 42/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti yang pernah digunakan dalam perkara sebelumnya, asalkan alat bukti tersebut telah disempurnakan. Ini memberikan KPK landasan untuk menerbitkan sprindik baru meskipun status tersangka sebelumnya telah dibatalkan (Kafara, 2020).

Oleh karena itu, KPK melakukan penyelidikan baru setelah putusan praperadilan dan mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti tambahan yang relevan. Pada 10 November 2017, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dengan dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti yang dianggap memadai untuk melanjutkan proses hukum terhadapnya. Meskipun Novanto telah menang dalam gugatan praperadilan, KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan dan menetapkan kembali status tersangkanya berdasarkan bukti baru dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, serta diperluas dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 (terkait perluasan objek

penetapan tersangka), regulasi tersebut bukanlah menjadi suatu permasalahan atau isu hukum dalam ranah ruang lingkup praperadilan. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi atau aturan yang memberikan kesempatan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan kembali, seperti Perma No. 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) dan putusan MK nomor 42/PUU-XV/2017.

Permasalahan hukum dalam ruang lingkup praperadilan mengacu pada langkah atau upaya dari penyidik setelah (*pasca*) dikabulkannya permohonan praperadilan. Dari pembahasan kasus-kasus yang dibahas sebelumnya, penyidik selaku lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum tidak memberikan kejelasan mengenai langkah yang akan diambil selanjutnya atas dikabulkannya permohonan praperadilan. Kebanyakan dari beberapa kasus tersebut berujung pada proses hukum yang menggantung (berhenti di pemeriksaan formil saja) atau tidak pastinya penyidik akan atau tidak melakukan langkah atau upaya lanjutan. Apabila penyidik masih berkeyakinan untuk menetapkan status tersangka kembali, maka hukum memberikan landasan dasar dari pelaksanaannya (Perma No. 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) dan putusan MK nomor 42/PUU-XV/2017). Sebaliknya, apabila penyidik tidak dapat melakukan langkah tindak lanjut atas dikabulkannya putusan praperadilan atas dasar tidak ditemukan bukti baru dan lain hal. Penyidik perlu memberikan pernyataan tentang penghentian proses penyidikan baik dalam bentuk SP3 atau *Press Conference* kepada publik atau masyarakat. Perbuatan tersebut penting untuk dilakukan, agar menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga penyidik merupakan lembaga yang profesional dan konsisten dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Singkatnya praperadilan merupakan proses pemeriksaan mekanisme atau prosedur (formil) yang tidak menyentuh materi pokok. Apabila hukum acara yang dilakukan penyidik salah, maka perlu diperbaiki dan disertakan bukti baru yang kemudian diulangi kembali prosedur hukumnya. Apabila memang jelas penyidik tidak dapat melakukan langkah atau upaya lanjutan atas putusan praperadilan, maka penyidik perlu memberikan kepastian kepada masyarakat tentang penghentian proses penyidikan.

KESIMPULAN

Hukum acara terkait praperadilan di Indonesia belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kasus praperadilan, seperti kasus Hadi Poernomo dengan Setya Novanto yang dimana kasus tersebut memiliki kemiripan terkait alasan dikabulkannya putusan Praperadilan, tetapi memiliki perbedaan terkait upaya hukum dari penyidik setelah dikabulkannya putusan praperadilan. Kewenangan dan objek perluasan kewenangan Praperadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dinilai tidak adanya isu atau permasalahan hukum dalam regulasi tersebut. Munculnya permasalahan hukum dalam ruang lingkup praperadilan, mengacu kepada lembaga penyidik untuk mengajukan kembali atau tidaknya proses penegakan hukum bagi tersangka pasca dikabulkannya putusan praperadilan. Langkah hukum yang diambil dari penyidik dalam kasus-kasus praperadilan yang sudah terjadi, kerap mengambang dan tidak mendapat kepastian akan tindak lanjutannya. Penyidik perlu memberikan kepastian kepada masyarakat terkait langkah selanjutnya yang akan diambil. Hal tersebut menunjukkan sikap profesionalisme hukum dari lembaga penyidik sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di Indonesia.

Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permasalahan mekanisme atau prosedur, tidak menghambat penyidik untuk melakukan langkah penegakan hukum. Perma No. 4 Tahun 2016 dan putusan MK No.42/PUU-XV/2017 sebagai landasan hukum bagi penyidik untuk dapat kembali menetapkan status tersangka yang sebelumnya dibatalkan dalam putusan praperadilan. Apabila penyidik tidak melakukan langkah penegakan hukum selanjutnya dikarenakan kurangnya bukti dan lain hal, maka penyidik perlu memberikan pernyataan berupa SP3

dan/atau *Press Conference* yang mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa tindak lanjut penegakan hukum dihentikan. Adanya upaya-upaya tersebut memberikan pandangan masyarakat terhadap penyidik sebagai lembaga yang konsisten dan profesional.

REFERENSI

- Annisa. (2025). Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya. *Info Hukum*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Bethesda, E., Jaya, N. S. P., & Sukinta. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11202>
- Candra, F. A. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Pra Peradilan Pegi Setiawan. *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, 3(2).
- Faisyal, & Sukmaranti, G. (2024). Kasus Vina Cirebon, Media Sosial Sebagai Sarana Mencari Keadilan. *Oratio Directa: Journal of Communication Sciences*, 6(1).
- HAG. (2015). Hadi Poernomo Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Kasusnya. *HukumOnline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hadi-poernomo-klaim-tidak-ada-kerugian-negara-dalam-kasusnya-lt555bfe1cd705a/?page=all>
- Hartono, A. N., & Septiningsih, I. (2023). Analisis Permohonan Praperadilan Tentang Keabsahan Penetapan Status Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/ PN.Wat). *Jurnal Verstek*, 11(4). <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76176>
- ICJR. (2017). Catatan ICJR atas putusan Praperadilan Setya Novanto. *Icjr.or.Id*. <https://icjr.or.id/catatan-icjr-atas-putusan-praperadilan-setya-novanto/>
- Ilyas, A. (2024). Praperadilan: Pengertian, Pihak, Mekanisme, dan Hakikat. *Liteasi Hukum Indonesia*. https://literasihukum.com/praperadilan-pengertian-pihak-mekanisme-dan-hakikat/#google_vignette
- Kafara, S. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017). *Journal UMY*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.1105>
- Kufal, H. (2010). *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. UMM Press.
- Nelson, D. (2023). Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya. *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan--dari-objek-hingga-upaya-hukumnya-cl7035/>
- Oktavira, B. A. (2023). 8 Penggolongan Hukum di Indonesia. *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2/>
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XV/2017
- Rondonuwu, M. K. (2024). Pertanggungjawaban Penyidik POLRI Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona), . *Lex Privatum*, 14(2).
- Sapardjaja, K. E. (2015). Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2025/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a2>

- Sukono, S. J. D., & Santoso, B. (2024). Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal UNS*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.78978>
- Tempo. (2024a). 5 Alasan Hakim PN Bandung Eman Sulaeman Menangkan Praperadilan Pegi Setiawan. *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/hukum/5-alasan-hakim-pn-bandung-eman-sulaeman-menangkan-praperadilan-peg-setiawan--41572>
- Tempo. (2024b). Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Ditunda, Ini Kronologi Penangkapan hingga Pengajuan Praperadilan. *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/hukum/sidang-praperadilan-peg-setiawan-ditunda-ini-kronologi-penangkapan-hingga-pengajuan-praperadilan--46438>
- Tiah, P. (2022). Jenis-jenis Penggolongan Hukum di Indonesia serta Penjelasannya. *DetikEdu* . <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6437987/jenis-jenis-penggolongan-hukum-di-indonesia-serta-penjelasannya>
- Tunardy, W. T. (2012). Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik. *Jurnalhukum.Com*. <https://jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-privat-dan-hukum-publik/>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Unpar. (2024). Riset UNPAR: Bahaya Penyalahgunaan Praperadilan. *Unpar.Ac.Id*. <https://unpar.ac.id/riset-unpar-bahaya-penyalahgunaan-praperadilan/>
- Virginia, R. (2015). Lima Poin yang Menangkan Praperadilan Budi Gunawan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150216110816-12-32410/lima-poin-yang-menangkan-praperadilan-budi-gunawan>
- W. Eddyono, S., Djafar, W., Sufriyadi, Napitupulu, E. A. T., & Sriyana. (2024). *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Institute for Criminal Justice Reform.